



WALIKOTA PARIAMAN

INSTRUKSI WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 133 / 463 / 2025

TENTANG

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

WALIKOTA PARIAMAN,

Dalam rangka Rancangan Kebijakan Pengarus Utama Gender, dengan ini menginstruksikan,

Kepada :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
4. Inspektorat

UNTUK :

KESATU : Bappeda melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

KEDUA : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada OPD dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender.

KETIGA : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran Organisasi Perangkat Daerah, Gender Analysis Pathway dan Gender Analysis Budget bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- KEEMPAT : Inspektorat mengawasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal : 30 Juni 2025

